

ABSTRAK

Jaminan diperlukan dalam suatu perjanjian utang piutang untuk memberikan kepastian hukum dalam pelunasan utang tersebut, baik berupa jaminan kebendaan (jaminan materiil) dan jaminan perorangan (jaminan immateriil). Penjaminan perorangan (*borgtocht*) dapat diberikan oleh orang perorangan (*personal guarantor*) maupun badan hukum (*corporate guarantor*). Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, jaminan perorangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam praktik, sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., *personal guarantor* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan dapat juga berkedudukan sebagai pemohon pailit yang memohonkan pailit atas dirinya sendiri sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *personal guarantor* kedudukannya dapat beralih menjadi debitor apabila debitor utama cidera janji dan telah disita hartanya, namun hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya. Kedua, penjamin telah melepaskan hak istimewanya menuntut kekayaan debitor lebih dahulu disita. Berbeda dengan KUH Perdata, dalam hal kepailitan *personal guarantor* syarat utama untuk dapat dipailitkannya *personal guarantor* adalah dengan terlebih dahulu pailitnya debitor utama. Sehingga pelepasan hak istimewa tidak mempengaruhi dapat atau tidak dapat dipailitkannya *personal guarantor*.

Kata Kunci: Kepailitan, Penjamin Perorangan, Debitor

ABSTRACT

Guarantees are required in a debt agreement to provide legal certainty in repayment of the debt, both in the form of material guarantees (material guarantees) and individual guarantees (immaterial guarantees). Individual guarantees (borgtocht) can be provided by individuals (personal guarantor) or legal entities (corporate guarantor). According to the positive law in force in Indonesia, personal guarantees are regulated in the Civil Code and the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. In practice, as in the case of Decision Number 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., the personal guarantor can be requested to be declared bankrupt and can also serve as a bankruptcy applicant requesting bankruptcy of himself as in the case of Decision Number 05/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This study uses a normative juridical approach in which this method uses secondary data with the research specifications used are analytical descriptive.

The results of the study show that according to the Civil Code, the position of personal guarantor can change to become a debtor if the main debtor defaults and his property has been confiscated, but the proceeds are not sufficient to pay his debts. Second, the guarantor has relinquished his privilege of demanding that the debtor's assets be confiscated first. In contrast to the Civil Code, in the case of personal guarantor bankruptcy, the main requirement for a personal guarantor to become bankrupt is that the main debtor is insolvent. So that the relinquishment of privileges does not affect the bankruptcy of the personal guarantor.

Keywords: *Bankruptcy, Personal Guarantor, Debtor*